

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berisi bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan teori berupa premis terkait mengenai Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, hal ini didasarkan pengertian kajian pustaka menurut Muh. Fitrah dan Lutfhiyah (2017:138) adalah tindakan mencermati, mendalami, dan mengkaji suatu pengetahuan. Kajian pustaka memuat uraian tentang kajian literatur yang menjadi gagasan untuk menyelesaikan masalah. Kajian ini juga mendukung proses pencarian teori.

##### **2.1.1 Wajib Pajak**

Wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) merupakan orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi syarat objektif, untuk wajib pajak dalam negeri memperoleh atau mendapatkan penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan bagi wajib pajak luar negeri menerima penghasilan dari sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Adapun menurut Diana Sari (2016:178) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Waluyo (2011:23) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar

pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang pajak.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat objektif yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan dan juga sumber-sumber yang berada di Indonesia, serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.1.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar**

Menurut Thomas Sumarsan (2017:9) Jumlah wajib pajak terdaftar adalah banyaknya orang pribadi ataupun badan yang telah mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Senada dengan pernyataan diatas, menurut Abdul Halim, dkk (2016:15) Jumlah wajib pajak terdaftar adalah kumpulan orang pribadi atau badan yang telah mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak, dengan kewajibannya yaitu pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang pajak.

Adapun menurut Siti Resmi (2011:18) Jumlah wajib pajak terdaftar adalah sekumpulan orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai wajib pajak dan harus melakukan kegiatan pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa, jumlah wajib pajak terdaftar adalah banyaknya orang pribadi atau badan yang telah mendaftarkan

diri kepada Kantor Pelayanan Pajak sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban perpajakan dari mulai membayar pajak, memotong pajak dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

#### **2.1.1.2 Kewajiban dan Hak-Hak Wajib Pajak**

Salah satu kewajiban sebagai seorang wajib pajak menurut Mardiasmo (2016:70) adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke
5. Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
6. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Sedangkan salah satu hak-hak kewajiban untuk wajib pajak menurut Mardiasmo (2016:72) adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
5. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

#### **2.1.1.3 Indikator Jumlah Wajib Pajak Terdaftar**

Indikator dari jumlah wajib pajak terdaftar menurut Setiadi (2019:18) menyatakan bahwa, setiap wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif

dan objektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan wajib mendaftarkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sedangkan indikator dari jumlah wajib pajak terdaftar menurut Astrid Budiarto (2016:13) bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) pada wilayah tempat tinggal wajib pajak.

Adapun indikator jumlah wajib pajak terdaftar menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2015:26) bahwa bagi wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan berdasarkan *Self Assessment System*, maka wajib pajak perlu mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan pajak (KPP) pada wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha wajib pajak.

Berdasarkan indikator diatas, maka ditarik kesimpulan indikator yang digunakan dalam penelitian yaitu jumlah wajib pajak yang terdaftar.

## **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Erly Suandy (2016:208) Pemeriksaan Pajak adalah Pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

Sedangkan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2018:51) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional

berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Senada dengan pernyataan diatas, Siti Kurnia Rahayu (2020:407), Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dalam mengumpulkan data, mengolah data/bukti/keterangan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, secara obyektif dan professional.

Adapun menurut Mardiasmo (2016:56) bahwa pengertian pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melakukan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa, pemeriksaan pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam mengumpulkan dan mengolah data serta bukti yang objektif sesuai dengan standart pemeriksaan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan tujuan untuk menguji kepatuhan dan dengan tujuan lain berdasarkan undang-undang.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2016:233) bertujuan dalam rangka pengujian kewajiban perpajakan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat pemberitahuan dimana tercantum kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajak.
2. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan memperlihatkan rugi.
3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau telah disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat pemberitahuan memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan kecuali kewajiban tersebut pada poin 3 tidak di penuhi.

#### **2.1.2.3 Standart Umum Pemeriksaan**

Standart umum pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:439) pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksaaan pajak yang mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Pemeriksa pajak telah mendapatkan pendidikan teknik yang cukup dan mempunyai keterampilan yang bagus sebagai pemeriksa pajak.
2. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pemeriksa pajak harus menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama, dengan melaksanakan pemeriksaan pajak yang didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Pemeriksa pajak harus bekerja secara jujur, penuh dengan pengabdian, bertanggung jawab pada pekerjaannya, bersikap sopan, terbuka, dan obyektif, serta tidak melakukan perbuatan tercela.

4. Pemeriksa pajak harus taat terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.2.4 Indikator Pemeriksaan Pajak**

Indikator pemeriksaan pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:58) bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Adapun indikator pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:280) bahwa hasil dari pemeriksaan pajak yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terjadi karena adanya kesalahan dalam pengisian SPT atau adanya ketidak sesuaian data karena tidak dilaporkan, hasil pemeriksaan pajak menentukan apakah jumlah pajak Kurang Bayar atau Lebih Bayar.

Sedangkan indikator Pemeriksaan Pajak menurut Gatot Subroto (2020:125) bahwa hasil dari pemeriksaan pajak yang berkualitas dapat dilihat dari jumlah Surat Ketetapan Pajak yang menjadi sengketa dan tunggakan. Semakin banyak ketetapan hasil pemeriksaan yang disetujui dan dilunasi, maka pemeriksaan pajak dapat dikatakan berkualitas dengan baik, dan sebaliknya.

Berdasarkan indikator diatas, maka ditarik kesimpulan indikator pemeriksaan pajak yang akan digunakan dalam penelitian yaitu Jumlah Hasil Pemeriksaan Pajak.

### **2.1.3 Penagihan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:219) Penagihan pajak adalah langkah yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak agar penanggung pajak melunasi jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Adapun menurut Mardiasmo (2016:151) bahwa penagihan pajak adalah langkah yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak agar penanggung pajak melunasi jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatin, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) bahwa penagihan pajak adalah proses yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa penagihan pajak adalah langkah yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP) agar penanggung pajak melunasi jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak.

#### **2.1.3.2 Pelaksanaan Penagihan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) bahwa penagihan pajak dilakukan secara pasif dan aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang tidak



memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan penagihan pajak pasif dan aktif sebagai berikut:

#### 1. Penagihan Pajak Pasif

Tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar dan Surat Keputusan Banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar yang harus di lunasi dalam jangka waktu 30 hari. Dalam Jangka waktu 30 hari, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunggu respon dari wajib pajak.

#### 2. Penagihan Pajak Aktif

Tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak setelah dilakukannya penagihan pajak pasif, dimana wajib pajak tidak melunasi utang pajak yang tercantum pada surat dalam jangka waktu 30 hari. Maka Juru Sita Pajak Negara (JSPN) akan bertindak aktif dalam menagih utang pajak melalui penerbitan:

- a. Surat Teguran, diterbitkan apabila sampai jatuh tempo penagihan pasif wajib pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
- b. Surat Paksa, diterbitkan setelah 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan bagi wajib pajak yang tidak juga melunasi utang pajaknya.

- c. Surat Sita, dalam jangka waktu 2 x 24jam setelah Surat Paksa yang telah diberitahukan tetapi belum direspon oleh wajib pajak, juru sita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan. Apabila tidak ditemukan objek sita, maka dapat dilakukan dengan pemblokiran nomor rekening, pencegahan, penyanderaan, dan pengumuman di media massa.
- d. Lelang, dalam jangka waktu 14 hari setelah dilakukan tindakan penyitaan, utang pajak belum juga di lunasi akan di lanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman barang lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

### **2.1.3.3 Indikator Penagihan Pajak**

Indikator penagihan pajak menurut Diana Sari (2016:264) mengemukakan sebagai berikut:

1. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk mengatur atau memberi peringatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya
2. Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
3. Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan calon pembeli.

Adapun indikator penagihan pajak menurut Agus Suharsono (2015:178) menyatakan bahwa:

- a. Surat Tagihan Pajak(STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Hal yang sama menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:298) mengungkapkan bahwa surat tagihan pajak merupakan surat yang diterbitkan oleh DJP untuk melakukan tindakan penagihan utang dan sanksi administrasi baik berupa bunga maupun denda.

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator penagihan pajak yang akan digunakan dalam penelitian adalah Jumlah Realisasi Tagihan Pajak.

#### **2.1.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

##### **2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) mengemukakan bahwa pengertian Penerimaan Pajak adalah tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan.

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) yang menyatakan bahwa pengertian penerimaan pajak adalah pajak yang di pungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak yang dikelompokkan kepada bea dan cukai, pajak pusat, pajak daerah, dan retribusi daerah serta penerimaan lain bukan pajak.

Sedangkan definisi Penghasilan Wajib Pajak Badan menurut Alexander Thian (2021:43) merupakan pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari mana pun asalnya dan dapat dipergunakan untuk konsumsi menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang di pungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada subjek pajak badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

#### **2.1.4.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Angger Sigit dan Fuady Primahasya (2018:106) mengungkapkan bahwa indikator penerimaan pajak penghasilan badan adalah wajib pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dan dikenakan dalam bagian tahun pajak, jika kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan berakhir dalam tahun pajak.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:226) indikator dari penerimaan pajak penghasilan badan adalah wajib pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat juga dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Adapun menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:1) Indikator penerimaan pajak penghasilan badan adalah naik turunnya penerimaan pajak dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada satu tahun pajak.

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian adalah jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan badan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu penerimaan negara yang paling besar berasal dari serktor perpajakan, dimana pajak penghasilan badan menjadi penyumbang yang paling besar dalam penerimaan pajak. Hal tersebut membuat pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak terus mengupayakan penerimaan pajak penghasilan badan meningkat agar sesuai dengan standart penerimaan pajak. Seperti dilakukannya peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, pemeriksaan pajak, penagihan pajak.

Penerimaan pajak penghasilan badan dapat meningkat dengan menambah dan memperluas jumlah wajib pajak yang belum terdaftar. Karena semakin banyak jumlah wajib pajak terdaftar, maka semakin besar penerimaan pajak yang diterima. Dan selain itu pemerintah pun harus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang telah memiliki NPWP untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak merupakan hal penting untuk menentukan penerimaan pajak. Karena pemeriksaan dilakukan untuk menghindari kecurangan dalam membayar pajaknya. Kecurangan tersebut dapat mengakibatkan penerimaan pajak menurun. Sehingga dilakukannya pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Setelah dilakukannya pemeriksaan pajak, diperlukannya suatu tindakan dari aparaturnya untuk melakukan penagihan pajak karena apabila tunggakan pajak dilakukan maka dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penagihan pajak terjadi karena timbulnya utang pajak dan biaya penagihan pajak yang belum dilunasi. Maka, kerangka pemikiran pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

### **2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:290) jumlah wajib pajak terdaftar akan memberikan kontribusi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan badan, ketika meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar maka dapat berdampak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Karena dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar, maka wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya yaitu membayar, memotong dan memungut pajak. Dimana dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan potensi penerimaan pajak penghasilan badan.

Sedangkan menurut Gunadi (2016:131) administrasi perpajakan dikatakan efektif jika mampu mengatasi masalah wajib pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Pemberian sanksi yang tegas perlu dilakukan terhadap wajib pajak yang belum mendaftarkan diri.

Adapun menurut Abdul Jabbar Yoesoef (2013:73) bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang terdaftar, maka semakin meningkat penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima negara.

Teori-teori diatas didukung oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem, dkk (2021) bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Hal ini dikarenakan semakin banyak masyarakat Indonesia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka penerimaan pajak penghasilan akan semakin meningkat.

Selanjutnya menurut Agung Nugraha (2020) bahwa jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Miranda Turusaka Sau (2019) bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Tambor.

### **2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Pemeriksaan pajak adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pihak DJP terhadap wajib pajak yang tidak patuh untuk menekan dan meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:361) bahwa pemeriksaan pajak yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak.

Adapun menurut Edi Slamet Irianto, dkk (2015:184) dimana proses pemeriksaan pajak menjamin bahwa dari hasil pemeriksaan pajak dapat menghasilkan penerimaan pajak penghasilan dari sektor pemeriksaan. Penetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak dengan jenis Ketetapan Pajak Kurang Bayar memiliki potensi penerimaan pajak lebih tinggi. Sedangkan menurut Bonaraja Purba, dkk (2021:85) bahwa kegiatan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Teori-teori diatas didukung oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu. Menurut Satriawaty Migang dan Ruky Dwi Dirmayani (2017) hasil dari penelitian ini menyebutkan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan. Bahwa semakin efektif pegawai pajak dalam melakukan setiap tahapana pemeriksaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan maka, dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tri Langgeng Suryadi dan Anang Subardjo (2019) hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kurnia Sari, dkk (2020) hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Medan Petisah. Hal serupa dikatakan oleh Eka Sulistyorini & Nurul Latifah (2022) menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

### **2.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Penagihan pajak adalah cara supaya wajib pajak segera melunasi utang pajak dan patuh membayar sebelum jatuh tempo pembayaran pajak serta menjaga penerimaan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:297) menyatakan bahwa penagihan pajak baik penagihan secara pasif maupun penagihan secara aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.




Adapun menurut Menurut Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto (2011:139), menyatakan bahwa penagihan pajak mempunyai fungsi untuk mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Sehingga tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara.

Sedangkan menurut Waluyo (2013:68), menyatakan banyaknya jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu dan belum diimbangi dengan kegiatan pencairannya, maka pihak DJP melakukan penagihan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Teori-teori diatas didukung oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu. Menurut Hairul Anam, dkk (2018) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Dengan penagihan pajak maka, wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Hairul Anam, dkk. 2018).

Sedangkan menurut penelitian Suryo Prasetya Riyadi, dkk (2021) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi penerimaan pajak. Hal serupa didapatkan oleh Sulatri Rika Sari, dkk (2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Makassar Barat.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan pendapat yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
- H<sub>2</sub>: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
- H<sub>3</sub>: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.